



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 157.23/A6.139.03/POKJA #178/LK.00.00/2-3/-/2026

Lampiran : -

Hal : Jawaban Sanggah Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Dekanat FT

Kepada Yth.

PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA
di Tempat

Sehubungan dengan surat PT. Bumi Aceh Citra Persada Nomor B.059/PT.BACP/SP/IX/2026 tanggal 03 September 2026 perihal Sanggah atas hasil pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Dekanat FT, Pokja Pemilihan telah melakukan pemeriksaan terhadap substansi sanggah beserta bukti yang disampaikan, dengan berpedoman pada Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. DASAR HUKUM

Jawaban sanggah ini berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024;
3. Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Dekanat FT, khususnya BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP), termasuk ketentuan mengenai evaluasi kualifikasi dan sanggah.

II. KETENTUAN MENGENAI SANGGAH

Berdasarkan **BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Klausul 35**, ketentuan mengenai sanggah antara lain:

1. Klausul 35.1, sanggah hanya dapat diajukan oleh Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tercantum dalam surat penawaran dan/atau akta pendirian perusahaan.
2. Klausul 35.2, sanggah disampaikan secara elektronik melalui SPSE dan disertai dengan bukti terjadinya penyimpangan.
4. Klausul 35.3, sanggah diajukan apabila terdapat penyimpangan prosedur yang meliputi:
 - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Dengan demikian, pemeriksaan sanggah dilakukan terhadap substansi yang disampaikan Penyanggah sepanjang berkaitan dengan kemungkinan adanya penyimpangan prosedur dalam proses pemilihan dan didukung oleh bukti yang relevan.

III. SUBSTANSI SANGGAHAN

Berdasarkan surat sanggah PT. Bumi Aceh Citra Persada, pada pokoknya Penyanggah meminta Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap informasi mengenai **Direktur Utama PT. Kembar Jaya Abdi, EKA HILLYAN FAZZIH, ST**, yang dalam sanggahan disebutkan diduga tercantum dalam **Daftar Pencarian Orang (DPO)** Satreskrim Polresta Surabaya.

Penyanggah menyampaikan informasi yang bersumber antara lain dari media dan poster DPO serta mengaitkannya dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/12/1/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur tanggal 3 Januari 2026.

Terhadap substansi tersebut, Pokja Pemilihan telah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Dokumen Pemilihan sebagai dasar utama evaluasi, khususnya ketentuan persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Peserta.

IV. HASIL PEMERIKSAAN DAN JAWABAN POKJA PEMILIHAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dokumen Pemilihan, dokumen penawaran Peserta, substansi sanggah, serta bukti yang disampaikan oleh Penyanggah, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sanggahan PT. Bumi Aceh Citra Persada telah diperiksa sesuai dengan mekanisme dan ruang lingkup sanggah sebagaimana diatur dalam BAB III IKP Klausul 35.
2. Pokja Pemilihan telah mencermati substansi sanggah yang berkaitan dengan dugaan status DPO Direktur Utama PT. Kembar Jaya Abdi dan mengaitkannya dengan persyaratan kualifikasi yang secara eksplisit ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
3. Ketentuan kualifikasi yang relevan adalah BAB III IKP Klausul 30.12 huruf g, yaitu mengenai pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Dalam melakukan evaluasi, Pokja Pemilihan berpedoman pada persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan melakukan penilaian berdasarkan dokumen serta bukti yang tersedia dalam proses pemilihan.
5. Informasi mengenai seseorang yang disebut atau diduga tercantum dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak dengan sendirinya dapat disamakan atau dijadikan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan sedang menjalani sanksi pidana, sebagaimana dimaksud dalam BAB III IKP Klausul 30.12 huruf g.
6. Pokja Pemilihan tidak mengambil kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pokja Pemilihan. Dalam konteks pemilihan Penyedia, Pokja Pemilihan hanya menilai pemenuhan persyaratan kualifikasi berdasarkan Dokumen Pemilihan dan bukti yang sah serta relevan dalam proses pemilihan.
7. Berdasarkan bukti yang disampaikan dalam sanggah, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Peserta yang ditetapkan sebagai pemenang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
8. Dengan demikian, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, tidak terbukti adanya kesalahan evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan Dokumen Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, persekongkolan yang menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan sebagaimana ruang lingkup sanggah dalam Klausul 35.3 IKP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pokja Pemilihan menyimpulkan bahwa:

1. Sanggah PT. Bumi Aceh Citra Persada telah diperiksa sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sanggah;
2. Substansi sanggah mengenai dugaan status DPO Direktur Utama PT. Kembar Jaya Abdi telah diperiksa dari perspektif pemenuhan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Berdasarkan bukti yang disampaikan dalam sanggah, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya ketidakpatuhan terhadap persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pemilihan;
4. Tidak ditemukan adanya penyimpangan prosedur atau kesalahan evaluasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan;
5. Oleh karena itu, sanggahan PT. Bumi Aceh Citra Persada dinyatakan **ditolak**.

Demikian jawaban sanggah ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 September 2026

**POKJA PEMILIHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG DEKANAT FT UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

ttd

Pokja Pemilihan